



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 500.12.12/0195 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan telah ditetapkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 460/314 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekalongan Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dengan adanya perubahan peta jabatan dan pergantian staf di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan maka Keputusan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dimaksud perlu diganti dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa pelayanan informasi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan agar berdayaguna dan berhasilguna perlu perubahan terhadap susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dilampirkan pada Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
    1. memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;
    2. mengoordinasikan pengejukan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
    3. menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan

informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;

4. menyetujui penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan.

b. Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :

1. mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

d. Informasi yang dikecualikan.

2. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

4. mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;

5. melakukan verifikasi bahan informasi;

6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

8. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID; dan

9. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

10. mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik

c. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :

1. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;

2. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan

3. membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Anggota Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tugas sebagai berikut :
  1. pengelolaan dan pengembangan dibidang dokumentasi/ arsip informasi publik;
  2. penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
  3. melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik; dan
  4. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 2 Januari 2025

a.n WALI KOTA PEKALONGAN  
KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 500.12.12/0195  
 TENTANG  
 SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS  
 SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA KOTA  
 PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
 PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KOTA PEKALONGAN

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/ Instansi
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan
2	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Sekretariat	
	Koordinator Anggota	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Keuangan 1. Moh Yaskurun, S.Kom 2. Nuni Novia Qisthi Syuhada, S.Sos 3. Ferdy Catur Sudarsono, S.Pt 4. Ghany Milliartha
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 1. Ria Suryani, S.Tr.Sos 2. Sindi Ayu Fitasari, A.Md 3. Zamroni
6	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1. Marlinne Furry Permata S. S.Psi 2. Wahyu mahardika, S.K.M 3. Indah Kaerunnisah, S.Sos 4. Ricky Firdaus

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/ Instansi
7	Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Koordinator  Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Zaenal Muttakin, S.M 2. Abip Al Qadr, S.Kom 3. Zaenudin 4. Diah Ayu Yulianti 5. Qomarudin, SE

Ditetapkan di Pekalongan  
 Pada tanggal 2 Januari 2025

a.n WALI KOTA PEKALONGAN  
 KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

SELAKU

PEKALONGAN PELAKSANA



YOS ROSYIDI